



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)**

Jalan Semarang 5 Malang 65145

Telepon 0341-551312

Laman://www.um.ac.id

KEPUTUSAN

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 29.1.9/UN32/KP/2015**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENUGASAN
KOORDINATOR PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DASAR (PDS)
PASCASARJANA**

UNIVERSITAS NEGERI MALANG

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 248/MTK.A4/KP/2014 tanggal 3 November 2014, Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd, NIP 196203031985031002 ditetapkan sebagai Rektor Universitas Negeri Malang Periode Tahun 2014–2018 dan dilantik pada tanggal 28 November 2014;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor 1276/UN32/KP/2014 tanggal 28 November 2014, Prof. Dr. Anang Santoso, M.Pd, NIP 196404141988021001, Guru Besar, Pembina Utama Madya, Golongan IV/d, sebagai Koordinator Program Studi Pendidikan Dasar (PDs) Pascasarjana Universitas Negeri Malang berakhir pada saat dilantiknya pejabat definitif;
 - c. bahwa Dr. Cholis Sa'dijah, M.Pd, M.A, NIP 196104071987012001, Lektor Kepala, Pembina, Golongan IV/a, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditugasi sebagai Koordinator Program Studi Pendidikan Dasar (PDs) Pascasarjana Universitas Negeri Malang;
 - d. bahwa berdasarkan huruf a, b, dan c di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Pemberhentian dan Penugasan Koordinator Program Studi Pendidikan Dasar (PDs) Pascasarjana Universitas Negeri Malang.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);

4. Peraturan

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
6. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 493);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 71 Tahun 2012 tentang Statuta Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1136);
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
10. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Tatacara Pengangkatan Dosen dalam Tugas Tambahan di Universitas Negeri Malang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENUGASAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DASAR (PDS) PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Prof. Dr. Anang Santoso, M.Pd, NIP 196404141988021001, Guru Besar, Pembina Utama Madya, Golongan IV/d, dari tugas tambahan sebagai Koordinator Program Studi Pendidikan Dasar (PDs) Pascasarjana Universitas Negeri Malang, dengan disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama melaksanakan tugas.


KEDUA : Menugasi Dr. Cholis Sa'dijah, M.Pd, M.A, NIP 196104071987012001, Lektor Kepala, Pembina, Golongan IV/a, sebagai Koordinator Program Studi Pendidikan Dasar (PDs) Pascasarjana Universitas Negeri Malang masa jabatan 2015–2019 (empat tahun), dan kepadanya diberikan tunjangan dosen yang diberi tugas tambahan sesuai peraturan perundang-undangan.

KETIGA

KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 29 Januari 2015

Rektor,



AH. ROFTUDDIN
NIP 196203031985031002

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kemdikbud
2. Inspektur Jenderal Kemdikbud
3. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud
4. Kepala Biro Kepegawaian Kemdikbud
5. Para Wakil Rektor Universitas Negeri Malang
6. Para Dekan Universitas Negeri Malang
7. Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Malang
8. Para Ketua Lembaga, Kepala Biro, dan UPT Universitas Negeri Malang
9. Para Kabag dan Kasubbag Pascasarjana/UPT Universitas Negeri Malang
10. Para pejabat yang bersangkutan di Universitas Negeri Malang